

RA



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.071/3029/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA AL USWAH**

2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	1	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Petojo VIY IV No.17 Rt 010/06
Kelurahan : Cideng
Kecamatan : Gambir
Kota : Jakarta Pusat

4. Nomor Telpom

: 021-63868919

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal

: Siti Heni

6. Tahun Berdiri

: 1999

7. Nama Yayasan

: Masjid Jami Al-Uswah Cideng

8. Alamat Yayasan

: Jl. Petojo VIY IV No.17 Rt 010/06

9. Nama Pimpinan Yayasan

: H. Machdar

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 42 tanggal 29 Juni 2009

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13

September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor
Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001